



**WALI KOTA MEDAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SALINAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 891/184.K

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM *COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* KOTA  
MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas, harmonisasi dan pengintegrasian implementasi pelaksanaan program kemitraan serta bina lingkungan, baik di bidang sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, pertanian dan sumber daya alam, maka dipandang perlu adanya wadah koordinasi pengembangan dan penjarangan program *Corporate Social Responsibility* Kota Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Medan tentang Tim Koordinasi Program *Corporate Social Responsibility* Kota Medan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022);
6. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN TENTANG TIM KOORDINASI PROGRAM *COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

**KESATU** : **Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Program *Coorporate Social Responsibility* Kota Medan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagai berikut:**

No	Nama/Instansi	Kedudukan
1.	Wali Kota Medan	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Medan	
3.	Sekretaris Daerah Kota Medan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan	Ketua
5.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Medan	Sekretaris
7.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan	Anggota
8.	Unsur Inspektorat Kota Medan	
9.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Medan	
10.	Unsur Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kota Medan	
11.	Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan	
12.	Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan	
13.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	
14.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Medan	
15.	Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	
16.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan	
17.	Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Medan	

18.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		
19.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		
20.	Unsur Tim Kerja Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan I pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		
21.	Unsur Tim Kerja Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan II pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		
22.	Unsur Tim Kerja Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan III pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		
23.	Unsur Tim Kerja Lingkup Sosial Kemasyarakatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		
24.	Unsur Tim Kerja Lingkup Pangan, Pertanian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		
25.	Unsur Tim Kerja Lingkup Keuangan Investasi dan Pariwisata pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		
26.	Unsur Tim Kerja Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		
27.	Unsur Tim Kerja Lingkup Pengembangan Dunia Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		
28.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		
29.	Unsur Tim Kerja Lingkup Pemerintahan dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		
30.	1 (satu) orang Unsur Analisis Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		
31.	5 (lima) orang Unsur Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		
32.	6 (enam) orang unsur Non PNS dari Mitra Pendukung		
33.	5 (lima) orang Unsur Non PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		
34.	Unsur Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		Sekretariat Tim
35.	Pengadministrasian Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		
36.	Pengolah Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		
37.	Bendahara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan		

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Koordinasi Program *Coorporate Social Responsibility* Kota Medan Tahun Anggaran 2023;
  - b. mengidentifikasi dan menyusun rencana kegiatan;
  - c. memberikan masukan dalam rangka pemanfaatan dan penyalarsan Program *Coorporate Social Responsibility* Kota Medan;
  - d. memfasilitasi implementasi program *Coorporate Social Responsibility* Kota Medan dari perusahaan/BUMD/BUMN dan masyarakat;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program *Coorporate Social Responsibility* Kota Medan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan.
- KEEMPAT** : Penetapan nama dan besaran honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Anggaran Tahun 2023.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 pada Pos Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku untuk Anggaran Tahun 2023.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 10 Maret 2023

WALI KOTA MEDAN

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



YUNITA SARI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19700622 200701 2 031